



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. NASIR PGL ACEN** ;
Tempat lahir : Kampung Lambah ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun /12 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 01 Maret 2017 Nomor : PRINT-195/N.3.23.3/Euh.2/03/2017 Sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 07 Maret 2017 Nomor : 38/Pen.Pid/2017/PN.Psb sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, tanggal 04 April 2017 Nomor : 33/Pen.Pid/2017/PN Psb sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 26/Pid.Sus/2017/PN Psb tanggal 07 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus/2017/PN Psb tanggal 07 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M NASIR Pgl ANCEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **selaku Pemberi Fidusia mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M NASIR Pgl ANCEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir jaminan fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015 debitur/pemberi fidusia atas nama M NASIR
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian DP satu unit mobil Avanza No. Pol. 1332 BP tanggal 29 Oktober 2015 dari nama M Nasir yang diterima oleh nama AWALUDIN
 - 1 (satu) rangkap foto kopi legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015

tetap dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa M NASIR Pgl ANCEN pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Pemberi Fidusia telah **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit yang mana perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutang (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015.
- Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.

Bahwa pada kenyataannya yang melakukan pembayaran atas kredit tersebut adalah adik Terdakwa yaitu saksi SIRI namun setelah membayar angsuran sebanyak empat kali saksi SIRI tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut kepada PT Indomobil dan selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan tanpa persetujuan dari PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dengan cara membuat 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Oktober 2015 yang mana Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP dengan tulisan pada kuitansi tersebut pembayaran sejumlah uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP yang diterima oleh Sdr

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDDIN dari Terdakwa dan atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahunya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut namun demikian Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut dan membebaskan pembayaran angsuran kepada Sdr AWALUDDIN namun sampai sekarang kendati telah menguasai 1 (satu) unit Triton tersebut Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Indomobil Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp 195.316.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M NASIR Pgl ANCEN pada hari Senin tanggal 27 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Koto Padang Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Pemberi Fidusia telah **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mendengar keinginan adik Terdakwa yaitu saksi SIRI untuk memiliki 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin dengan cara kredit namun saksi SIRI tidak memenuhi persyaratan sebagai calon debitur dan oleh karena itu kemudian Terdakwa mendatangi dealer PT Andalas Berlian Motor dan menyampaikan keinginannya untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin seharga Rp 200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan uang muka sebesar Rp 59.367.750,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sisa pembayarannya dengan cara kredit lalu pada saat itu Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih PT Indomobil Finance sebagai kreditur dan selanjutnya pada tanggal 27 April 2015 saksi M RIZAL dari PT Indomobil mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan survey calon debitur dan pada saat itu saksi M RIZAL menanyakan untuk siapa mobil tersebut dan apa kegunaannya dan Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut untuknya sendiri dan akan dipergunakan untuk bisnis jual minyak nilam padahal mobil tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk saksi SIRI namun Terdakwa sengaja memberikan keterangan yang menyesatkan agar pengajuan kreditnya disetujui oleh PT Indomobil Finance dan selanjutnya karena percaya dengan keterangan Terdakwa maka saksi M RIZAL menjelaskan hak dan kewajiban Terdakwa selaku calon debitur yaitu membayar angsuran per bulan sebesar Rp 4.439.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berikut denda keterlambatan serta hal-hal lainnya terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia dan selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih.

Bahwa pada kenyataannya yang melakukan pembayaran atas kredit tersebut adalah adik Terdakwa yaitu saksi SIRI namun setelah membayar angsuran sebanyak empat kali saksi SIRI tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut kepada PT Indomobil dan selanjutnya dengan tanpa persetujuan dari PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dengan cara membuat 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Oktober 2015 yang mana Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP dengan tulisan pada kuitansi tersebut pembayaran sejumlah uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP yang diterima oleh Sdr AWALUDDIN dari Terdakwa dan atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut namun demikian Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut dan membebankan pembayaran angsuran kepada Sdr AWALUDDIN namun sampai sekarang kendati telah menguasai 1 (satu) unit Triton tersebut Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Indomobil Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp 195.316.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. RIZAL Pgl RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit
- Bahwa benar perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutang (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015.
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa benar setelah pembayaran angsuran sudah dilakukan sebanyak empat kali
- Bahwa benar PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia mengetahui Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dan atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut namun demikian Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut
- Bahwa benar Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT Indomobil Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp 195.316.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SURI HASTANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit
- Bahwa benar perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutang (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015.
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa benar setelah pembayaran angsuran sudah dilakukan sebanyak empat kali
- Bahwa benar PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia mengetahui Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dan atas pengalihan tersebut Terdakwa telah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut namun demikian Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut

- Bahwa benar Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance
- Bahwa benar sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT Indomobil Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp 195.316.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Meimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **FERI KURNIAWAN Pgl FERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit
- Bahwa benar perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutang (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015.
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pembayaran angsuran sudah dilakukan sebanyak empat kali
- Bahwa benar PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia mengetahui Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dan atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut namun demikian Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut
- Bahwa benar Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance
- Bahwa benar sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT Indomobil Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp 195.316.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi NURMAN ELDA YUSRI Pgl SIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit
- Bahwa benar setelah pembayaran angsuran sudah dilakukan sebanyak empat kali
- Bahwa pada kenyataannya yang melakukan pembayaran atas kredit tersebut adalah adik Terdakwa yaitu saksi SIRI namun setelah membayar angsuran sebanyak empat kali saksi SIRI tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut kepada PT Indomobil
- Bahwa benar selanjutnya dengan tanpa persetujuan dari PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dengan cara membuat 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Oktober 2015 yang mana Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP dengan tulisan pada kuitansi tersebut pembayaran sejumlah uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP yang diterima oleh Sdr AWALUDDIN dari Terdakwa

- Bahwa benar atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut dan membebaskan pembayaran angsuran kepada Sdr AWALUDDIN
- Bahwa benar sampai sekarang kendati telah menguasai 1 (satu) unit Triton tersebut Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa (saksi ade charge) sebagai berikut :

1. DAMIAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak tahu Terdakwa telah mengalihkan kendaraan kepada Sdr AWALUDDIN.
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui Sdr AWALUDDIN telah membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan merek Triton tanpa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada PT Indomobil.
- Bahwa benar selanjutnya saksi ikut mencari mobil tersebut dan akhirnya saksi mengetahui dari istri Sdr AWALUDDIN bahwa Sdr AWALUDDIN telah meninggal lebih kurang empat bulan yang lalu dan mengenai mobil Triton tersebut istri Sdr AWALUDDIN hanya mengetahui bahwa Sdr AWALUDDIN pernah membawa mobil tersebut ke arah Medan dan sepulang dari Medan mobil tersebut sudah tidak ada lagi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya hanya berniat membantu saksi SRI untuk kredit mobil yang tidak bisa melakukan kredit mobil dan selanjutnya Terdakwa juga sudah berniat mencari kembali mobil yang dibawa kabur Sdr AWALUDDIN tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit
- Bahwa benar perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutang (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015.
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa benar pada kenyataannya yang melakukan pembayaran atas kredit tersebut adalah adik Terdakwa yaitu saksi SRI namun setelah membayar angsuran sebanyak empat kali saksi SRI tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut kepada PT Indomobil
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan tanpa persetujuan dari PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dengan cara membuat 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Oktober 2015 yang mana Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP dengan tulisan pada kuitansi tersebut pembayaran sejumlah uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP yang diterima oleh Sdr AWALUDDIN dari Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAhwa benar atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut dan membebankan pembayaran angsuran kepada Sdr AWALUDDIN
- Bahwa benar sampai sekarang kendati telah menguasai 1 (satu) unit Triton tersebut Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016.
- Bahwa benar Sdr AWALUDDIN telah membawa kabur mobil tersebut dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan menurut kabar yang beredar terakhir yang bersangkutan telah meninggal dunia dan mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir jaminan fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015 debitur/pemberi fidusia atas nama M NASIR
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian DP satu unit mobil Avanza No. Pol. 1332 BP tanggal 29 Oktober 2015 dari nama M Nasir yang diterima oleh nama AWALUDIN
- 1 (satu) rangkap foto kopi legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit
- Bahwa benar perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutan (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015.
- Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa benar pada kenyataannya yang melakukan pembayaran atas kredit tersebut adalah adik Terdakwa yaitu saksi SIRI namun setelah membayar angsuran sebanyak empat kali saksi SIRI tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut kepada PT Indomobil
- Bahw abenar selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan tanpa persetujuan dari PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dengan cara membuat 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Oktober 2015 yang mana Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP dengan tulisan pada kuitansi tersebut pembayaran sejumlah uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP yang diterima oleh Sdr AWALUDDIN dari Terdakwa
- BAHWA benar atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut dan membebaskan pembayaran angsuran kepada Sdr AWALUDDIN
- Bahwa benar sampai sekarang kendati telah menguasai 1 (satu) unit Triton tersebut Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016.
- Bahwa benar Sdr AWALUDDIN telah membawa kabur mobil tersebut dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan menurut kabar yang beredar terakhir yang bersangkutan telah meninggal dunia dan mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, akibat perbuatan Terdakwa PT Indomobil Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp 195.316.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pemberi Fidusia;**
2. **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”.

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagaimana yang tersebut dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutang (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015.
- Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat diketahui bahwa yang menjadi Pemberi Fidusia dalam perjanjian Fidusia adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa M NASIR Pgl ANCEN yang mana terhadap Terdakwa telah diterangkan mengenai hak dan kewajibannya selaku Pemberi Fidusia dan Terdakwa memahami hal tersebut sehingga dengan demikian kedudukan Terdakwa telah memenuhi sebagai subyek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab. Bahwa ini juga dimaksudkan sebagai syarat bahwa orang yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa M NASIR Pgl ANCEN yang mana terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitasnya dan sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan. Terdakwa di dalam persidangan telah mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Pemberi Fidusia"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 bertempat di kantor PT Indomobil Finance di jalan raya Manggopoh Kabupaten Pasaman Barat terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Indomobil Finance Cabang Simpang Empat selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM warna putih dengan cara kredit

Menimbang, Bahwa perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Pokok Hutang (PPKDPH) Nomor : 340.1500622, yang ditandatangani oleh M NASIR dan istrinya NURBAINA pada tanggal 30 April 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00041040.AH.0501 Tahun 2015 atas nama pemberi Fidusia M Nasir kepada penerima Fidusia PT Indomobil Finance yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2015. dan Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 05 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin, SH, M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada kenyataannya yang melakukan pembayaran atas kredit tersebut adalah adik Terdakwa yaitu saksi SIRI namun setelah membayar angsuran sebanyak empat kali saksi SIRI tidak sanggup lagi membayar angsuran tersebut kepada PT Indomobil dan selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2015 dengan tanpa persetujuan dari PT Indomobil Finance selaku penerima hak Fidusia Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada Sdr AWALUDDIN dengan cara membuat 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 29 Oktober 2015 yang mana Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Mitusbishi Triton Single Cabin Nomor Polisi BA 8885 SM dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP dengan tulisan pada kuitansi tersebut pembayaran sejumlah uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1332 BP yang diterima oleh Sdr AWALUDDIN dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pengalihan tersebut Terdakwa telah memberitahukannya kepada PT Indomobil Finance namun PT Indomobil Finance tidak memberi persetujuan atas pengalihan tersebut, namun Terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut dan membebaskan pembayaran angsuran kepada Sdr AWALUDDIN dan sampai sekarang kendati telah menguasai 1 (satu) unit Triton tersebut Sdr AWALUDDIN tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Indomobil Finance yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu empat puluh empat kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak selama 6 (enam) bulan per tanggal 3 Pebruari 2016. Dan Sdr AWALUDDIN telah membawa kabur mobil tersebut dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan menurut kabar yang bersangkutan telah meninggal dunia dan mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Indomobil Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp 195.316.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menghilangkan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) rangkap foto copy legalisir jaminan fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015 debitur/pemberi fidusia atas nama M NASIR, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian DP satu unit mobil Avanza No. Pol. 1332 BP tanggal 29 Oktober 2015 dari nama M Nasir yang diterima oleh nama AWALUDIN dan 1 (satu) rangkap foto kopi legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015 merupakan dokumen yang digunakan untuk pembuktian perkara ini, maka bukti surat tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub a KUHP

jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M NASIR Pgl ANCEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***selaku Pemberi Fidusia mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M NASIR Pgl ANCEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir jaminan fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015 debitur/pemberi fidusia atas nama M NASIR
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian DP satu unit mobil Avanza No. Pol. 1332 BP tanggal 29 Oktober 2015 dari nama M Nasir yang diterima oleh nama AWALUDIN
 - 1 (satu) rangkap foto kopi legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 05 tanggal 25 Mei 2015

tetap dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.